

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹Hukum di suatu negara adalah diperuntukkan untuk melindungi warganegara dari segala ketidak nyamanan warga negaranya. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang tercantum dalam Alinea 4 (empat) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Pelaksanaan pembangunan nasional menjadi terganggu dengan semakin merajalelanya korupsi yang terjadi di seluruh aspek lapisan masyarakat dalam segala bidang yang lambat laun telah menggerogoti hasil pembangunan yang telah dicapai karena korupsi telah banyak menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara.

Korupsi adalah suatu alat pemenuhan kebutuhan bagi kelompok penjahat terorganisasi dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya, dalam konferensi PBB Ke-10 (A/CONF.187/9) dinyatakan bahwa kelompok penjahat terorganisasi yang melakukan korupsi, kemungkinan dalam bentuk pemerasan,penyuapan atau

¹Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Cet. II , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001, hal 31.

sumbangan secara *illegal* terhadap kampanye politik supaya mendapatkan pembagian keuntungan terhadap pasar tertentu.²

Tindak pidana korupsi biasanya merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu kejahatan ini sering disebut *Whitecollar crime* atau kejahatan kerah putih. Dalam praktiknya, korupsi yang telah sedemikian rupa tertata dengan rapi modus kejahatan dan kualitasnya, menjadikan korupsi ini sulit diungkap. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi, maka pemberantasannya harus dengan cara yang luar biasa melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan korupsi ialah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³

Korupsi di Indonesia merupakan masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia.

²M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Malang: Banyu Media Publishing, 2003, hal 71.

³ Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde Baru (rezim Soeharto), maupun oleh pemerintah era reformasi sejak dari masa Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri,⁴sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Sekalipun sudah ada lembaga khusus yang diperuntukkan untuk memberantas kasus korupsi. Kalau dulu korupsi itu hanya dilakukan oleh segelintir orang yang menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan, namun sekarang korupsi ikut serta dipraktekkan oleh bawahan-bawahan yang mana jabatannya sangat rendah. Dengan fakta ini menunjukkan bahwa kasus korupsi ini sudah begitu subur tumbuh di negeri kita ini. Ini menunjukkan betapa buruknya citra Indonesia di mata negara luar akibat dari perilaku pelaksana negara yang korup, yang mengeruk uang rakyat untuk kepentingan individu.

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;

⁴Musyafaullah, “*Muhamadiyah dalam Gerakan Anti Korupsi*”, dalam Narasi: Jurnal Penelitian Agama dan Sosial, Vol. V, Desember 2004, hal 38.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis data tentang kerugian negara akibat kasus korupsi yang terjadi selama semester I tahun 2014. Ditemukan sebanyak Rp 3,7 triliun uang negara hilang karena dikorupsi oleh pejabat mulai dari pusat hingga daerah. Korupsi yang terjadi di daerah juga tidak kalah mengkhawatirkan. Sebab, dari 308 kasus yang terjadi pada semester I tahun 2014, instansi yang paling banyak melakukan tindakan korupsi adalah pemerintah daerah (pemda) yakni sebanyak 97 kasus.⁵ Sedangkan nominal uang yang berhasil dikembalikan KPK kepada negara pada tahun 2013 sebesar Rp 1,196 Trilyun. "Pengembalian PNPB dari penanganan tindak pidana korupsi dan gratifikasi sebesar Rp 1,196 Trilyun."⁶

Perbuatan korupsi pada umumnya dapat digolongkan dalam dua bentuk atau ruang lingkup yaitu:

- a. *Administratif corruption* (penyalahgunaan kewenangan);
- b. *Against the rule of corruption* (Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan).

Pembagian ruang lingkup tersebut berarti korupsi terjadi pada suatu tatanan administrasi tertentu yang berhubungan dengan jabatan, kedudukan atau suatu departemen yang lebih akrab dikenal dengan penyalahgunaan wewenang yang diikatkan dalam suatu proses administrasi. Di samping itu korupsi dapat juga merupakan penyimpangan atau penentangan terhadap peraturan perundang-undangan

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/17/nafz0b-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-37-triliun>, diakses pada tanggal 28 Juni 2018.

⁶ <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018.

yang berlaku, dalam hal ini sepenuhnya korupsi merupakan pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku.⁷

Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.⁸Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinarycrime*). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (*extra-ordenary*).

Seiring dengan perkembangan kejahatan di Indonesia, mengingat bahwa hukum pidana Indonesia merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih kurang telah 69 tahun berlaku dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman. Telah banyak kejahatan yang diatur di luar dari KUHP akibat tindak pidana yang mengalami perkembangan sehingga KUHP yang lama tidak mampu lagi menampung. Oleh karena itu timbul keinginan untuk melakukan pembaruan hukum pidana dengan membuat KUHP Nasional Indonesia. Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

⁷Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2002, hal 2.

⁸Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal 1.

(RUU KUHP) merupakan kebutuhan pokok masyarakat guna tercipta penegakan hukum yang adil. Pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan yang menuntut agar dilakukannya pembaruan dari semua aspek yang menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.⁹

Peraturan-peraturan tentang pemberantasan korupsi silih berganti, selalu orang yang belakangan yang memperbaiki dan menambahkan, namun korupsi dalam segala bentuknya dirasakan masih tetap mengganas. Istilah korupsi sebagai istilah hukum dan memberi batasan pengertian korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan/atau kelonggaran yang lain dari masyarakat, sebagai bentuk khusus dari pada perbuatan korupsi.

PASAL 2

- (1) Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁹M.Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 59.

- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut di atas maka penulis tersebut untuk mengetahui dan melihat permasalahan dalam skripsi yang berjudul :

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KORUPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana?
2. Bagaimana hambatan dan solusi dalam implementasi Undang-undang korupsi sebagai penegakan hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang diharapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam implementasi Undang-undang korupsi sebagai penegakan hukum pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan hasil kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tentang implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.

2. Secara Praktisi

1.) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat serta memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga dalam menganalisa implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.

2.) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan penelitian sebagai mahasiswa untuk mengobservasi tentang implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.

3.) Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam mengkritisi upaya pemerintah dalam melaksanakan implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.

E. Terminologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terminologi, yang berasal dari bahasa Latin *terminus*, memang bisa diartikan sebagai peristilahan (tentang kata-kata) atau ilmu mengenai batasan atau definisi istilah.¹⁰ Sementara, istilah dalam bahasa Arab dimaknai sebagai kata dan gabungan kata yang digunakan dalam konteks tertentu. Kajian terminologi antara lain mencakup pembentukan serta kaitan istilah dengan suatu budaya. Ahli yang menekuni terminologi disebut dengan juru istilah

¹⁰H Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka, 2011, hal 321.

atau terminologist dan terkadang merupakan bagian dari bidang penerjemahan. Pada penulisan ini yang berjudul implementasi undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana dimana penjabaran dari tiap-tiap kata dalam judul yang berupa:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹

2. Undang-Undang Korupsi

Pada undang-undang korupsi yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut petitem bagannya adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

¹¹Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hal 70.

- b. Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹²

4. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja

¹²Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal 32.

direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang, tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.¹³

F. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis sendiri adalah metode pendekatan dengan menerapkan asas dan prinsip-prinsip hukum yang berasal dari regulasi tertulis yang telah diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Lalu empiris adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dalam melakukan observasi dengan kenyataan akal sehat serta hasilnya tidak spekulatif berdasarkan pengamatan suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi. Metode ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat pada peristiwa yang benar-benar telah terjadi untuk dari segi empiris.

2. Spesifikasi Penelitian

¹³Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, hal.91.

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif yaitu menggambarkan secara terperinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.

3. Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.¹⁴ Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum obyek penelitian, yaitu implementasi Undang-Undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.

b. Sumber Data

¹⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, first edition, 2006, hal6.

Pengertian sumber data dalam penelitian adalah subyek yang menjadi dari mana data dapat diperoleh untuk sebuah penulisan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu:

- i. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah referensi buku terkait judul penulisan yang diambil secara rinci dan detail.
- ii. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dalam hal ini data yang dimaksud adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Pada penelitian ini, aturan-aturan yang ada dari aturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sampai aturan yang dibawahnya yaitu perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya dimana data primer tersebut adalah hasil pengamatan dari

berlangsungnya implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan, arsip–arsip dan dokumen–dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer yaitu, terdiri dari:
 - Pendapat para ahli dalam bentuk buku, maupun makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.

- Majalah-majalah atau dokumen-dokumen dan jurnal yang berkaitan dengan materi penulisan hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tipikor Semarang jl. Dr. Suratmo NO. 174 Semarang , jawa tengah

6. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis terhadap bahan penulisan kualitatif (berbentuk uraian) agar dapat ditafsirkan. Metode analisis kualitatif dengan cara semua bahan yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku dan akhirnya dibentuk suatu kesimpulan tentang implementasi undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana.

7. Metode Penyajian Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian diteliti terlebih dahulu dengan melalui proses *editing*. Data-data yang ada dianalisis dan diolah menjadi satu hasil laporan penelitian yang disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang

lengkap mengenai latar belakang penelitian, permasalahan, pembahasannya serta hasil penelitiannya sebagai akhir dari kegiatan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam penulisan bab ini berisi mengenai Latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pengertian Korupsi, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam Bab III ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian yang mengacu pada perumusan masalah yang meliputi implementasi Undang-undang korupsi dalam penegakan hukum pidana, hambatan dan solusi dalam implementasi Undang-undang korupsi sebagai penegakan hukum pidana.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran sebagai rekomendasi penulis dari hasil penelitian.